



## WALIKOTA BATAM

Batam, 20 Mei 2021

Kepada Yth :

- Sdr. 1. Pelaku Usaha  
2. Pengelola Tempat Ibadah  
3. Pengelola Industri dan Perkantoran  
4. Pengelola Lembaga Pendidikan  
5. Pengelola Sarana Transportasi  
6. Camat dan Lurah  
7. Seluruh Masyarakat  
**Se-Kota Batam**

di-

**B A T A M**

**SURAT EDARAN**  
NOMOR: 21 TAHUN 2021

**TENTANG**

**ANTISIPASI LONJAKAN COVID-19 PASCA RAMADHAN DAN IDUL FITRI 1442 H/2021**

Dasar:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Tingkat Desa Dan Kelurahan.
2. Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kota Batam.

Guna mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Batam perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Kepada seluruh masyarakat** agar menerapkan pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat meliputi 5M : memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas.
2. **Pelaku usaha wajib** melaksanakan antara lain:
  - a. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kerja dan area publik (mendisinfeksi fasilitas umum yang sering disentuh publik setiap 4 jam sekali).
  - b. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha.
  - c. Pastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
  - d. Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pekerja sebelum mulai bekerja dan konsumen/pelaku usaha di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja dengan suhu >37,30C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
  - e. Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker.
  - f. Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, pelanggan/konsumen dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/handsanitizer serta kedisiplinan menggunakan masker.
  - g. Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 meter :
    - 1) Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat pekerja seperti ruang ganti, lift, dan area lain sebagai pembatas jarak antar pekerja.
    - 2) Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak.
    - 3) Pengaturan meja kerja, tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter.

- h. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan:
- 1) Menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai
  - 2) perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, *customer service* dan lain-lain).
  - 3) Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai /tanpa kontak dan tanpa penggunaan alat bersama.

- i. Mencegah kerumunan pelanggan, dapat dilakukan dengan cara :
- 1) Mengontrol jumlah pelaku usaha/pelanggan yang dapat masuk ke sarana ritel untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan.
  - 2) Menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter.
  - 3) Memberikan tanda di lantai untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik, khususnya di daerah yang paling ramai, seperti kasir dan *customer service*.
  - 4) Menerima pesanan secara daring atau melalui telepon untuk meminimalkan pertemuan langsung dengan pelanggan. Jika memungkinkan, dapat menyediakan layanan pesan antar (*delivery services*) atau dibawa pulang secara langsung (*take away*).
  - 5) Menetapkan jam layanan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara bagi pekerja yang harus dilakukan adalah:

- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Pekerja yang mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak masuk bekerja dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan.
- b. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau menggunakan hand sanitizer.
- c. Hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut.
- d. Tetap memperhatikan jaga jarak/physical distancing minimal 1 meter saat berhadapan dengan pelaku usaha atau rekan kerja pada saat bertugas.
- e. Menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja.
- f. Gunakan masker saat berangkat dan pulang dari tempat kerja serta selama berada di tempat kerja.
- g. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.

Bagi Konsumen/Pelanggan :

- a. Selalu menggunakan masker selama berada di area public.
  - b. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau
  - c. menggunakan handsanitizer.
  - d. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut.
  - e. Tetap memperhatikan jaga jarak/physical distancing minimal 1 meter dengan orang lain.
3. **Pengelola Rumah Ibadah:** Pengurus dan pengelola rumah ibadah wajib menunjuk petugas yang memastikan penerapan protokol kesehatan dan mengumumkan penegakan protokol kesehatan kepada seluruh jamaah, serta melakukan disinfeksi secara teratur, menyediakan sarana cuci tangan di pintu masuk masjid/mushalla, pengecekan suhu, menggunakan masker, menjaga jarak aman, dan setiap jamaah disarankan untuk bersuci dari rumah dan membawa perlengkapan ibadah/ kitab masing-masing.
4. **Bagi pengelola industri dan perkantoran:**
- 1) Pembentukan Tim Penanganan COVID-19 di tempat kerja
  - 2) Pengaturan bekerja dari rumah (*work from home*) sesuai kebutuhan.
  - 3) Di pintu masuk tempat kerja lakukan pengukuran suhu dengan menggunakan *thermogun*, dan sebelum masuk kerja terapkan *Self Assessment* Risiko COVID-19 untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19
  - 4) Pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang akan mengakibatkan pekerja kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan/imunitas tubuh.
  - 5) Mewajibkan pekerja menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah, dan selama di tempat kerja.

- 6) Memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat meliputi:
    - a) Higiene dan sanitasi lingkungan kerja
    - b) Sarana cuci tangan
    - c) *Physical Distancing* dalam semua aktifitas kerja.
  5. **Bagi pengelola lembaga pendidikan** untuk tetap melakukan aktifitas pendidikan secara daring dan menjalankan regulasi pendidikan di masa pandemi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
  6. **Bagi pengelola transportasi** untuk dapat melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 di sektor transportasi sesuai ketentuan yang berlaku serta melakukan penegasan terhadap pemanfaat jasa/ pelanggan agar tetap menjaga pelaksanaan disiplin protokol kesehatan.
  7. **Bagi Ketua RT/ RW** untuk dapat mengaktifkan secara masif Posko Penanganan COVID-19 lingkungan dalam menunjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro dengan berkoordinasi bersama aparatur terkait serta tokoh masyarakat untuk menegakkan pemberlakuan disiplin protokol kesehatan COVID-19 di lingkungan masing-masing.
  8. **Bagi Lurah** selaku penanggung jawab posko PPKM tingkat Kelurahan **serta Camat** selaku penanggung jawab supervisi Posko PPKM tingkat Kecamatan agar dapat melakukan koordinasi bersama aparatur terkait dan melibatkan TNI-POLRI di dalam pengendalian pelaksanaan PPKM berbasis mikro di lingkungan masyarakat khususnya usaha kecil / mikro dan atau pedagang kaki lima di wilayah masing-masing.
- Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

